



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, tanggal 11 Oktober 2004, Nomor : B/2009/M.PAN/10/2004 tentang Perubahan Nomenklatur Badan Pengawas Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 14 Oktober 2004 Nomor : 061/2745/SJ tentang Perubahan Nomenklatur Badan Pengawas Daerah maka Badan Pengawas Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu diubah menjadi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa perubahan Nomenklatur Badan Pengawas Daerah menjadi Inspektorat Kabupaten dimaksud pada prinsipnya merupakan kebutuhan dalam rangka terlaksananya fungsi pengawasan secara optimal yaitu pengawasan yang mandiri, berwibawa, akuntabilitas dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 16 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 3 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 16 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sebagai berikut :
 - a. Penulisan huruf a sampai dengan huruf I diubah menjadi angka 1 sampai dengan 12.
 - b. Angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
2. Pasal 2 angka 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. b. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
3. Pasal 3 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah dibidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pasal 4 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan.
5. Pasal 5 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan sesuai dengan tugasnya;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintahan daerah yang meliputi bidang-bidang pemerintahan dan pertanahan, keuangan, kekayaan dan BUMND, kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan fisik dan aparatur;
 - c. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan / atau instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan pengusutan terhadap membenaran laporan dan pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dibidang pemerintahan dan pertanahan, keuangan, kekayaan dan BUMND, kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan fisik aparatur;
 - e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.
6. Pasal 6 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian penyusunan program, Pelaporan dan Dokumentasi;
 - 2). Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
 - 3). Sub Bagian Keuangan;
 - c. Inpektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2). Sub Bidang Aparatur;
 - 3). Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - d. Inpektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah;;

- 2). Sub Bidang Vertifikasi dan Perhitungan Anggaran;
 - 3). Sub Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan;
- e. Inpektur Pembantu Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Pembangunan;
 - 2). Sub Bidang Perekonomian;
 - 3). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
7. Pasal 7 Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

